

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

TUTUS ADHI WICAKSANA

111830061

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2021

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2020

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TUTUS ADHI WICAKSANA

No Induk Mahasiswa: 111830061

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Prima Rosita Arini S., SE., M.Si., Ak.

Penguji

Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak.

Yogyakarta, 14 Januari 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah, pajak hotel, dan realiasi PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015-2020 dikategorikan sangat efektif karena persentasenya lebih dari 100% kecuali tahun 2018 dikategorikan efektif dengan persentase 96%. Kontribusi pajak hotel kabupaten Gunungkidul terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2020 dikategorikan Sangat kurang berkontribusi karena persentase kontribusi masih dibawah 10%.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, PAD.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This research was conducted to find out how much the effectiveness of hotel tax and hotel tax contribution to local revenue (PAD) of Gunungkidul Regency in 2015-2020. The data used in this study are local tax revenues, hotel taxes, and the realization of PAD in Gunungkidul Regency in 2015-2020. This study uses a qualitative descriptive analysis using the effectiveness and contribution formula. This research was conducted at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Gunungkidul Regency. The results of this study found that the hotel tax in Gunungkidul Regency in 2015-2020 was categorized as very effective because the percentage was more than 100% except in 2018 it was categorized as effective with a percentage of 96%. The contribution of the Gunungkidul Regency hotel tax to Regional Original Revenue (PAD) in 2015-2020 is categorized as very less contributing because the percentage contribution is still below 10%.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, PAD.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berfokus pada otonomi daerah menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan daerahnya demi kepentingan masyarakat setempat. Maka dengan diberikannya Otonomi daerah tersebut pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya mulai dari bentuk pembangunan daerah hingga pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam asas otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber pendapatan yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya, sumber pendapatan pemerintah daerah salah satunya adalah dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan asli daerah atau sering disebut PAD adalah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari sumber-sumber kekayaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah memiliki peran yang penting sebagai dasar dalam membiayai kegiatan dan pembangunan yang ada di daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 517 sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD. Pajak daerah terbagi dalam beberapa jenis pajak. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka dapat diketahui bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang besar, oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah dengan baik dan optimal. Pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara profesional dan transparan agar mendapat hasil yang maksimal demi meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya pendapatan tersebut akan digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Peran pajak bagi pemerintah adalah sebagai sumber pendapatan yang utama (*budgetary function*) dan sebagai alat ukur (*regulatory function*). Sebagai salah satu jenis dan sumber pendapatan daerah, pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan Kesehatan, pelayanan pendidikan serta menyediakan kebutuhan yang publik yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta. Dengan melihat fenomena tersebut, pajak memegang peran yang besar bagi suatu daerah demi bisa menyokong pembangunan daerah dikarenakan pemasukan dari pajak sangat potensial. Penerimaan pajak dipengaruhi dari tingkat perekonomian, kondisi masyarakat dan stabilitas politik. Dalam pembangunan daerah pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemungutan pajak di daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, berdasarkan undang-undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk memungut pajak di daerahnya yang nantinya hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan daerah dan yang paling penting untuk dirasakan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang memiliki keindahan alam juga beragam kebudayaan tradisional serta beragam destinasi wisata alamnya. Potensi yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul tersebut menjadikan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke Gunungkidul. Dengan banyaknya destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul tentunya diikuti dengan berkembangnya jumlah hotel di Gunungkidul. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan pariwisata di Gunungkidul yang juga diharapkan mampu memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunungkidul serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul tertulis bahwa per tahun 2015 jumlah hotel di Gunungkidul hanya sekitar 107 Hotel yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul, sementara pada tahun 2020 tercatat sudah ada 180 hotel yang beroperasi dan memiliki ijin yang sah di

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Gunungkidul. Artinya adanya kenaikan jumlah hotel di Kabupaten Gunungkidul sebesar 68,22%. Dalam perjalanan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya untuk kelangsungan dan kesejahteraan daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak daerah, salah satunya pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui peran yang dihasilkan salah satu jenis pajak daerah, yaitu pajak ghotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul. Pajak hotel merupakan jenis pajak yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan kontribusi terhadap PAD, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagai tinjau dalam bidang ilmiah, maka perlu dilakukan analisis tentang efektivitas pajak hotel dan kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan pemikiran serta latar belakang yang telah diuraikan, penelitian yang berjudul “Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020” ini disusun untuk mengulasnya secara lebih lanjut.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis menguraikan beberapa hal penting yang menjadi pokok pikiran untuk membuktikan efektivitas dan kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul,

1. Seberapa besar efektivitas pajak hotel yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini diterima oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul?
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak hotel kepada PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar efektivitas pajak hotel yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020.
4. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui persentase kontribusi yang diberikan pajak.hotel.terhadap Pendapatan. Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LANDASAN TEORI

Kepatuhan

Teori kepatuhan menurut Milgram (1963) mempunyai arti bahwa kepatuhan muncul bukan karena keinginan dari perintah seseorang tetapi karena didasarkan akan sebuah kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan berupa reaksi yang timbul sebagai respon terhadap setiap tuntutan lingkungan sosial yang ada. Teori kepatuhan berkaitan dengan teori kepatuhan pajak dimana teori ini menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak akan tanggungjawabnya untuk membayar pajak.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 Berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 yaitu, Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum menurut undang-undang yang bersifat wajib tanpa imbalan langsung, dan untuk sebesar-besar kemakmuran daerah yang dipergunakan untuk kepentingan penduduk.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak Hotel

Didasarkan dalam hak otonomi daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, pajak hotel dipungut dengan tarif 10%. Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 hotel dikategorikan sebagai penyedia jasa penginapan atau peristirahatan dengan adanya sewa, yang mencakup losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, motel, serta rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”

Efektivitas

Menurut (Halim, 2004:166) efektivitas adalah keadaan atau hasil yang terjadi karena suatu aktivitas yang dikehendaki. Efektivitas dinilai berdasarkan pada tujuan yang dapat dicapai, bukan pada tujuan yang maksimal. Efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa sukses suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai hasil atau sumbangan yang diberikan, kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumbangan dari pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data, mengolah, mengungkapkan dan memaparkan hasil penelitian sesuai kejadian yang ada di lapangan. Data yang ada diolah kemudian dijelaskan dengan pendekatan ilmiah. Penelitian ini mendeskripsikan seberapa besar penyerapan pajak hotel dan realisasi serta kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dimulai kurang lebih dua bulan yaitu dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022. Adapun tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor BKAD Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 1, Wonosari, Purbosari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812 Di tempat penelitian dilakukan pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan bidang mengelola pajak daerah.

Objek Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Arikunto (2010:29) objek penelitian sering juga disebut variabel merupakan inti dari masalah yang ingin diketahui dalam sebuah penelitian. Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui pada suatu penelitian, pada penelitian ini penulis mengamati dan melakukan pengumpulan data terhadap laporan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015-2020 yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber informasi atau data yang dimintai informasi tentang masalah yang sesuai dengan topik penelitian. (Suharsimi Arikunto, 200:107) Sumber data pada penelitian yaitu subjek berasal daripada datanya didapatkan. Dalam mencari data yang tepat jadi diperlukannya sumber informasi yang mempunyai kemampuan juga berdasarkan yang dibutuhkan data. Informan yang dimaksudkan memiliki kompetensi adalah pihak yang terlibat dalam penerimaan hingga pengelolaan pajak hotel.

Jenis Data dan Sumber Data

1. Data kuantitatif yakni data yang berbentuk angka-angka, dalam analisis data kuantitatif digunakan metode statistik. Pada penelitian ini data kuantitatif yang dimaksud yaitu angka dari realisasi PAD, pajak daerah, juga data penerimaan pajak hotel Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020.
2. Data Kualitatif yakni data dengan kegunaan melakukan penelitian data ilmiah, dalam jenis penelitian ini peneliti merupakan instrument kunci

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dimana peneliti menggunakan penilaiannya untuk meneliti subjek penelitian.

Data kualitatif pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan pengamatan langsung di Kantor BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pengungkapan Riduwan (2010:51) bahwasanya teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang mampu dipergunakan untuk melakukan penelitian guna melakukan pengumpulan data. Melalui definisinya, sudah dapat diasumsikan bahwa keterkaitannya sangat erat beserta permasalahan penelitian.

1. Metode pengamatan langsung, yaitu teknik mencari dan mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.
2. Teknik Wawancara bisa dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah proses interaksi atau komunikasi antara pihak yang mewawancarai dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf,2014).
3. Metode dokumentasi, Menurut (Yusuf, 2014) “metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif”.
4. Studi Kepustakaan, adalah teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai referensi penyusunan penelitian. Studi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepuustakaan bersumber dari jurnal, undang-undang, buku, dan literatur yang masih berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode kuantitatif sebagai pengolahan data berupa angka dan pemaparan hasil menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif merupakan investigasi sebuah peristiwa dengan menghimpun data yang dapat diukur dengan teknik analisis statistik, matematik, atau komputasi. Setelah data diolah menggunakan metode kuantitatif maka akan menghasilkan hasil berupa angka atau presentase, hasil tersebut dijabarkan lebih lanjut menggunakan metode penelitian deskriptif.

a. Teknik Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan restoran dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

b. Teknik Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Teknik analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu cara untuk mengetahui berapa besar kontribusi atau sumbangan pajak hotel terhadap PAD. Besar kontribusi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada setiap tahun selalu menyusun laporan hasil pendapatan daerah dan juga laporan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) sumbernya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul terdiri:

1. Retribusi daerah
2. Pajak daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. Lain-lain PAD

Analisis Data

Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020

Pajak hotel adalah bagian dari jenis pajak daerah yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai anggaran dalam penyelenggaraan program pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari pajak hotel. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020 dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020.

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah, pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak hotel diharapkan mampu menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2015-2020. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Pembahasan

Pertumbuhan Pajak Hotel dan Jumlah Hotel di Kabupaten Gunungkidul

Menurut data yang bersumber dari BKAD Kabupaten Gunungkidul tentang jumlah wajib pajak hotel yang ada didalam data tersebut berjumlah 170 hotel. Penarikan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul bersumber dari wajib pajak hotel yang terdaftar. Pemungutan pajak hotel yang dilakukan selama tahun 2015-2020 di Kabupaten Gunungkidul dapat dikategorikan sangat efektif. Tetapi jika melihat data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul jumlah hotel dan pertumbuhan hotel yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2020 mengalami kenaikan. Total jumlah hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tahun 2020 adalah 180 hotel, Berdasarkan data yang ada antara data wajib pajak hotel yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul dan data yang diterbitkan oleh BPS tentang jumlah hotel di Kabupaten Gunungkidul terdapat selisih. Selisih yang dimaksud adalah wajib pajak hotel dengan jumlah 170 wajib pajak hotel dan 180 hotel yang ada pada tahun 2020. Artinya ada 10 hotel yang belum menjadi wajib pajak hotel dan terdaftar di BKAD Kabupaten Gunungkidul. Dari fakta yang ada dan berdasarkan data tersebut hal ini menjadi penting karena pemungutan pajak harus merata kepada setiap objek pajak hotel subjek pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan penemuan selisih dari data jumlah wajib pajak yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul dan data pertumbuhan hotel di Kabupaten Gunungkidul yang diterbitkan oleh BPS Gunungkidul mendapatkan respon dari BKAD yang mengatakan bahwa selisih 10 hotel tersebut belum diketahui spesifikasinya apakah bisa masuk menjadi wajib pajak hotel dan kriteria hotel yang tertuang dalam Perda yang ada. Terkait permasalahan ini BKAD Kabupaten Gunungkidul akan melakukan survey dan pendataan tentang pertumbuhan hotel yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Saat ini Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah tengah mengoptimalkan program pemasangan kamera pengawas transaksi di hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Program tersebut juga mendapat dukungan KPK terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020

Dilihat dari pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2020 menghasilkan hasil yang fluktuatif atau naik turun. Pertumbuhan pajak hotel dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan target yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul, dari target yang ditetapkan realisasi pajak hotel pada tahun 2015, 2016, 2017, 2019 dan 2020 dapat terealisasi dan melampaui target. Tercapainya realisasi pajak hotel menandakan bahwa langkah yang dijalankan oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul efektif dalam pemungutan pajak hotel. Dilihat dari jenis pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul pajak hotel selalu terealisasi dari target yang ditetapkan kecuali di tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp674.820.241,00 dari target sebesar Rp700.650.000,00 dan tingkat efektivitas 96% (efektif). Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018 ada salah satu hotel berbintang di Gunungkidul yang melakukan renovasi yang menyebabkan tingkat hunian berkurang sehingga penyetoran pajak ke daerah kecil. Pajak hotel yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul bergantung pada satu hotel berbintang di Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2020 ketika Indonesia dilanda Pandemi *Covid-19* realisasi pajak dapat tercapai tetapi dengan target yang diturunkan, dari target Rp564.480.511,00 terealisasi Rp869.111.378,00. Kemudian pada tahun 2020 ada kebijakan relaksasi pajak untuk menyikapi adanya pandemic.

Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul dikategorikan dalam kriteria Sangat Efektif, kriteria sangat efektif yaitu presentase perhitungan pajak hotel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lebih dari >100% hasil ini menandakan bahwa dari sektor pajak hotel selalu meningkat walaupun jika dilihat pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul fluktuatif. Tingkat efektivitas tertinggi dari kurun waktu 2015-2020 ada di tahun 2015 yaitu 174,72% dengan target di tahun itu Rp135.430.00,00 dan terealisasi Rp236.6262.223,00. Selama kurun waktu 6 tahun mulai dari tahun 2015-2020 pada tahun 2018 realisasi pajak hotel menurun di presentase 96% dengan target yang ditetapkan sebesar Rp700.650.000,00 hanya tercapai realisasi pajak hotel sebesar Rp674.820.241,00 akan tetapi masih dalam kriteria efektif.

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menaikkan target penerimaan pajak hotel, dari jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di BKAD Kabupaten Gunungkidul sebanyak 170 Hotel, dari 170 wajib pajak hotel masih ditemui beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak hotel. Menurut Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kabupaten Gunungkidul, di lapangan ada beberapa wajib pajak pemilik hotel yang belum taat dalam penyetoran pajak. Dalam memaksimalkan potensi pajak hotel Pemerintah kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul selalu memberikan pelayanan mulai dari sosialisasi pajak, penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak dan denda pajak. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat dikaitkan dengan sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* yaitu pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menetapkan besar pajak dan melakukan pemungutan pajak kepada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wajib pajak. Tetapi sistem *Official Assesment* belum maksimal dikarenakan wajib pajak belum mempunyai kesadaran untuk taat baik di administrasi pengelolaan hotel dan pembayaran pajak. Wajib pajak juga tidak melaporkan omzet riil pendapatan hotel. Faktor yang menjadi kendala dari pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul juga pada faktor wilayah dimana hotel-hotel tersebar di kawasan yang jauh dari pusat kota, dalam hal ini Bidang Penetapan dan Pendataan Pajak BKAD Kabupaten Gunungkidul dalam memungut pajak dibantu oleh staff pungut yang ada di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Jawaban dari temuan yang ada di penelitian ini dijawab langsung oleh pihak yang terkait yang ada di Badan Penetapan dan Pendataan BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Pada data wajib pajak yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul Jumlah losmen adalah jenis hotel yang paling banyak, yaitu 151 losmen akan tetapi jumlah yang banyak tersebut belum menyumbang pajak hotel yang besar, karena dalam 1 bulan setoran kepada BKAD berkisar Rp50.000,00 – Rp100.000,00 hal ini dapat terjadi karena pemilik losmen belum mempunyai administrasi yang baik, dan kendala staff pungut di lapangan sulit untuk memungut pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020

Kontribusi merupakan peran atau hasil yang diberikan, dilihat dari kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2020 sangat jauh dari kriteria sangat berkontribusi. Hasil penghitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 6 tahun hanya mendapatkan hasil dibawah 1% atau pada kriteria sangat kurang berkontribusi. Tahun 2015 presentase kontribusi 0,12%, tahun 2016 sebesar 0,18% tahun 2017 sebesar 0,26%, tahun 2018 sebesar 0,30%, tahun 2019 sebesar 0,35% dan pada tahun 2020 naik sebesar 0,38%. Dari hasil penghitungan kontribusi tersebut dan mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 maka masuk kedalam kriteria sangat kurang atau tidak memberikan kontribusi.

Berdasarkan hasil kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020 setiap tahun kontribusinya meningkat tetapi tidak bergeser dari presentase 0%-0,9% atau kriteria sangat kurang berkontribusi. Kenaikan pajak hotel berbanding lurus dengan kenaikan pajak daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020, artinya pajak hotel memiliki andil dalam peningkatan pajak daerah. Tetapi jika dilihat dalam target dan realisasi pajak daerah tahun 2015-2020 pajak hotel bukan pendapatan pajak daerah yang terbesar, artinya ada jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap PAD. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2020 pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah merupakan sumber penyumbang PAD yang cukup besar setelah lain-lain PAD. Kontribusi pajak daerah yang paling besar ada pada PBB-P2.

Realisasi pajak hotel yang meningkat setiap tahun pada realisasi pajak daerah menandakan adanya sumbangan yang cukup signifikan terhadap pajak daerah. Kemudian realisasi pajak daerah terhadap PAD juga naik setiap tahun yang dimulai dari tahun 2015-2020, tetapi pada tahun 2020 pajak daerah menurun karena adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya berakibat pada sektor ekonomi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 dikategorikan sangat efektif. Efektivitas Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dari tahun 2015-2020 di Kabupaten Gunungkidul fluktuatif dan pada setiap tahun penerimaan pajak hotel selalu melebihi target yang ditetapkan dan terealisasi. Tahun 2018 dikategorikan efektif dengan presentase 96% yang dikarenakan adanya renovasi salah satu wajib pajak hotel yang diandalkan oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul. Kategori sangat efektif ada pada tahun 2015, 2016, 2017, 2019 dan 2020 dengan presentase 174,72%, 109%, 101%, 111% dan 154%. Kendala yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul adalah pada kesadaran wajib pajak hotel untuk membayar pajak hotel. Selama ini BKAD Kabupaten Gunungkidul

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengandalkan salah satu hotel berbintang sebagai wajib pajak hotel yang memiliki setoran pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul.

2. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020 dikategorikan sangat kurang berkontribusi. Kontribusi dari pajak daerah yang besar bukan berasal dari pajak hotel tetapi dari jenis pajak daerah yang lain. Walaupun pajak hotel kurang berkontribusi dalam peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2020 tetapi presentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020 mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan penerimaan pendapatan pajak hotel atau berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan pajak hotel dari tahun 2015-2020 di Kabupaten Gunungkidul.